

BAB IV

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hak-hak kerja para penyandang cacat di Jepang dengan memeriksa berbagai aspek pedoman hukum, sosial, ekonomi dan implementasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jepang memiliki peraturan yang cukup untuk memberi para pekerja cacat dengan tenaga kerja, tetapi implementasi itu masih memiliki banyak tantangan.

Secara hukum, Jepang memiliki *Act on Employment Promotion of Persons with Disabilities*. Ini mengatur kuota disabilitas dan sanksi untuk bisnis yang tidak memenuhi kewajiban ini. Kebijakan ini meningkatkan jumlah hambatan, tetapi implementasinya tidak sepenuhnya didistribusikan di berbagai sektor, terutama dalam bisnis kecil dan menengah. Selain itu, stigma sosial dari para penyandang cacat adalah hambatan utama untuk penerimaan mereka di dunia kerja.

Dari sudut pandang ekonomi, ada celah yang berkaitan dengan dukungan sosial antara pekerja cacat dan karyawan yang tidak diperkuat. Sementara perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat memiliki subsidi dan insentif, banyak perusahaan masih mengalami kesulitan menciptakan lingkungan kerja yang terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa dukungan politik harus diperkuat dengan meningkatkan kesadaran sosial dan meningkatkan fasilitas bagi para penyandang cacat.

Dalam aspek infrastruktur dan aksesibilitas, Jepang telah membuat berbagai perbaikan pada lembaga publik dan metode transportasi untuk mendukung mobilitas penyandang cacat. Namun, aksesibilitas untuk karyawan cacat masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pedoman yang lebih komprehensif perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa semua penyandang cacat dapat bekerja dalam kondisi yang melayani karyawan lain.

Berdasarkan penelitian ini, beberapa hasil yang paling penting tercapai :

1. Implementasi kebijakan tidak didistribusikan secara merata perusahaan besar memenuhi alokasi mereka lebih sering daripada usaha kecil.

2. Stigma sosial masih tinggi banyak penyandang cacat memiliki diskriminasi dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, terutama di bidang yang membutuhkan keterampilan khusus.
3. Hambatan Infrastruktur aksesibilitas dan fasilitas kerja untuk para penyandang cacat masih belum sepenuhnya komprehensif, khususnya di wilayah terpencil dari pusat kota.

Pemerintah Jepang cukup memperhatikan kesejahteraan penyandang disabilitas, misalnya dengan membuat undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan penyandang disabilitas. Salah satu hukum ini adalah *Shougaisha Koyou no Shokushin Nado ni Kansuru Houritsu*. Salah satu poin dalam undang-undang ini diprasyarkan bahwa perusahaan swasta wajib memenuhi kuota penyandang disabilitas sebesar 2,0%.

Tanggapan Pemerintah Jepang terhadap masalah terkait disabilitas yang dihadapi warganya dapat menjadi hal yang transformatif bagi negara lain dengan jumlah penyandang disabilitas yang besar. Jepang memiliki undang-undang ketat yang memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi layaknya individu yang tidak memiliki hambatan fisik. seperti orang berbadan sehat lainnya. Oleh karena itu, mereka di seluruh dunia tidak seharusnya hidup dalam keterasingan atau terpinggirkan seperti mereka yang tidak memiliki kebutuhan khusus.

Adanya undang-undang yang mengatur hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas dan semakin banyaknya perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah Jepang dan masyarakat Jepang secara keseluruhan menghargai penyandang disabilitas dan memberikan mereka kesempatan kerja yang sama dengan penyandang disabilitas lainnya. orang berbadan sehat. Penulis berharap kemajuan Jepang dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam dunia kerja ini dapat dicontoh dan diikuti oleh pemerintah Indonesia.